



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
MELALUI KELOMPOK BKB, BKL, BKR, PIK-R DAN UPPKS DI DESA DAN
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi keluarga pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, perlu adanya peran serta masyarakat.
- b. bahwa untuk mewujudkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dibentuk Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS terhadap kebutuhan di Desa dan Kelurahan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga melalui Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak.
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 259/PER/FE/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 36).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Merangin.**
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.**
- 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPPKB adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merangin.**
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.**
- 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa**
- 8. Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPLKB Kecamatan adalah Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana pada Kecamatan Kabupaten Merangin.**
- 9. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional program keluarga berencana yang ditempatkan di Kelurahan/Desa.**
- 10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.**
- 11. Akseptor Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut akseptor KB adalah peserta KB aktif atau peserta KB baru yang terlindungi oleh alat kontrasepsi.**

12. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki kekuatan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
13. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah keluarga yang mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
14. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
15. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap orang tua serta keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita melalui kegiatan rangsangan fisik, mental, spritual, intelektual, emosional, sosial, moral, dan sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.
16. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 12 (dua belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja, dan sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.
17. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai anggota keluarga lanjut usia untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertakwa, dan sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.

18. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah kegiatan peningkatan ekonomi keluarga melalui kegiatan usaha bersama oleh kelompok akseptor, dan sebagai upaya meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan.
19. Kader Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut kader BKB adalah anggota masyarakat yang mengelola BKB yang memberikan penyuluhan pembinaan tumbuh kembang balita kepada keluarga yang mempunyai anak balita.
20. Kader Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disebut kader BKR adalah anggota masyarakat yang mengelola BKR yang memberikan penyuluhan pembinaan tumbuh kembang remaja kepada keluarga yang mempunyai anak remaja.
21. Kader Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disebut kader BKL adalah anggota masyarakat yang mengelola BKL serta membina keluarga yang mempunyai lansia atau lansia sehingga tercipta keluarga lanjut usia yang sehat, sejahtera, produktif dan mandiri serta bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.
22. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian materi melalui komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh penyuluh kepada anggota kelompok.
23. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang digunakan oleh kader dalam memberikan penyuluhan kepada anggota kelompok.
24. Alat Permainan Edukatif yang selanjutnya disingkat APE adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai sarana/alat permainan yang mengandung nilai pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh aspek kehidupan anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman operasional bagi pemerintah desa/kelurahan dan pelaksana kegiatan dalam pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga untuk menjamin kelangsungan kesertaan ber-KB dengan mengoptimalkan penyelenggaraan kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS sebagai upaya pengendalian kependudukan dari segi kualitas dan kuantitas

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Kelancaran pelaksanaan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS;
- b. meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur anggota kelompok kegiatan; dan
- c. menetapkan prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 4

Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga didasarkan pada prinsip :

- a. profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat dan kader, serta adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan ke bhinekaan;
- b. diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- c. mengembangkan dan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah, para da'i, para penyuluh Agama dan tokoh masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan keluarga.

Pasal 5

Sasaran pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga yaitu anggota kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang dibagi dengan kriteria sebagai berikut :

- a. anggota kelompok BKB yaitu keluarga yang mempunyai anak berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- b. anggota kelompok BKR yaitu keluarga yang mempunyai remaja usia 12 (dua belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun dan/atau belum menikah;
- c. anggota kelompok BKL yaitu keluarga yang mempunyai anggota keluarga berusia lanjut dan/atau lansia itu sendiri;

- d. anggota kelompok UPPKS yaitu keluarga akseptor KB yang sudah atau belum melakukan usaha ekonomi produktif untuk menambah pendapatan keluarga.

**BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pasal 6

- (1) Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga dilaksanakan melalui kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL.
- (2) Pembinaan pemberdayaan keluarga dilaksanakan melalui kelompok UPPKS.

**BAB V
PERSYARATAN KELOMPOK**

Pasal 7

Persyaratan Kelompok BKB, BKR, BKL adalah sebagai berikut :

- a. memiliki surat keputusan Kepala Desa dan atau Lurah tentang pembentukan kelompok serta pengurus;
- b. memiliki pengurus dan/atau pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional kegiatan;
- c. memiliki ruangan untuk kegiatan pertemuan dan penyuluhan;
- d. memiliki kader-kader penyuluh;
- e. memiliki program kerja dan pengembangan kegiatan yang meliputi program jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan program jangka panjang minimal 3 (tiga) tahun berikutnya; dan
- f. memenuhi persyaratan administratif dan sarana.

Pasal 8

Persyaratan Kelompok UPPKS dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. memiliki surat keputusan Kepala Desa dan atau Lurah tentang pembentukan kelompok serta pengurus;
- b. memiliki pengurus dan/atau pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional kegiatan;
- c. memiliki ruangan untuk kegiatan usaha, pertemuan dan penyuluhan;

- d. memiliki anggota yang sudah dan/atau belum mempunyai usaha baik secara kelompok maupun perorangan;
- e. memiliki program kerja dan pengembangan usaha yang meliputi program jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan program jangka panjang minimal 3 (tiga) tahun berikutnya; dan
- f. memenuhi persyaratan administratif dan sarana.

BAB VI
ORGANISASI
Pasal 9

- (1) Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS mempunyai susunan pengurus sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader.
- (2) Jika diperlukan dapat dibentuk seksi-seksi.
- (3) Penunjukan pengurus tersebut atas dasar kesepakatan dan musyawarah.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan atau Lurah.
- (5) Masa berlaku Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan atas kesepakatan semua pihak dapat dipilih kembali sebagai pengurus untuk periode berikutnya.

Pasal 10

Setiap BKB yang telah terbentuk harus membuat :

- a. Data anggota, buku inventaris barang, rencana kegiatan, jadwal kegiatan, hasil kegiatan, absensi;
- b. Materi penyuluhan BKB;
- c. Kelengkapan sarana APE bahan pembelajaran bagi peserta kegiatan/tempat penyuluhan; dan
- d. Memiliki Kader Inti, Kader Piket dan Kader Bantu yang sudah mengikuti pelatihan pengelolaan BKB.

Pasal 11

Setiap BKR yang telah terbentuk harus membuat :

- a. Data anggota, rencana kegiatan, jadwal kegiatan, hasil kegiatan, absensi;
- b. Materi penyuluhan BKR;
- c. Kelengkapan sarana dan tempat penyuluhan.

Pasal 12

Setiap BKL yang telah terbentuk harus membuat :

- a. Data anggota, rencana kegiatan, jadwal kegiatan, hasil kegiatan, absensi;
- b. Materi penyuluhan BKL;
- c. Kelengkapan sarana dan tempat penyuluhan.

Pasal 13

Setiap UPPKS yang telah terbentuk harus membuat :

- a. Data anggota, buku kas, buku inventaris barang, rencana kegiatan, jadwal kegiatan, hasil kegiatan, absensi;
- b. Materi penyuluhan UPPKS
- c. Tempat penjualan (outlet).

Pasal 14

Kegiatan kelompok BKB diselenggarakan dengan :

- a. pemberian penyuluhan oleh kader BKB kepada anggota;
- b. materi penyuluhan yang disampaikan meliputi wawasan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta pembinaan tumbuh kembang anak; dan
- c. dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan.

Pasal 15

Kegiatan kelompok BKR diselenggarakan dengan :

- a. pemberian penyuluhan oleh kader BKR kepada anggota;
- b. materi penyuluhan yang disampaikan meliputi wawasan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta pembinaan tumbuh kembang remaja; dan
- c. dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan.

Pasal 16

Kegiatan kelompok BKL diselenggarakan dengan :

- a. pemberian penyuluhan oleh kader BKL kepada anggota;
- b. materi penyuluhan yang disampaikan meliputi wawasan Kependudukan dan Keluarga Berencana, pembinaan fisik dan mental bagi lansia serta pembinaan ketahanan reproduksi lansia; dan
- c. dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan.

Pasal 17

Kegiatan kelompok UPPKS diselenggarakan dengan :

- a. pertemuan pengurus dan anggota untuk membahas kegiatan usaha kelompok, melaksanakan proses produksi dan proses pemasaran serta memberikan penyuluhan;
- b. materi penyuluhan yang disampaikan meliputi wawasan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta keterampilan usaha; dan
- c. pertemuan pengurus dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan

BAB VII

KETERPADUAN DAN MITRA KERJA

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan BKB dapat dipadukan dengan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Posyandu.
- (2) Pelaksanaan kegiatan BKR dapat dipadukan dengan kegiatan Majelis Taklim dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R).
- (3) Pelaksanaan kegiatan BKL dapat dipadukan dengan kegiatan Posyandu Lansia.
- (4) Pelaksanaan kegiatan UPPKS dapat dipadukan dengan Koperasi, perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Pasal 19

- (1) Optimalisasi kegiatan BKB, BKR, dan BKL dapat dimitrakan dengan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi, Penggerak PKK,

LSM, CSR dan/atau sektor lain yang terkait.

- (2) Optimalisasi kegiatan UPPKS dapat dimitrakan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Penggerak PKK, LSM, CSR dan/atau sektor lain yang terkait.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui BKB, BKR, BKL dan UPPKS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ADD
- (2) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembentukan, pelatihan, pertemuan bulanan, pengembangan, pendampingan, pembinaan, pemantauan dan pencatatan serta pelaporan, BKB, BKR, BKL dan UPPKS.
- (3) Beban biaya insentif kader di desa dibebankan pada dana desa.
- (4) Beban biaya insentif kader di kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten Merangin DPA Kelurahan.
- (5) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan desa (Perdes).

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala DPPKB.
- (2) Kegiatan pengendalian yang dilakukan dapat dilakukan melalui :
 - a. monitoring dilapangan;
 - b. meminta laporan dari masing-masing PPLKB di Kecamatan; dan
 - c. rapat koordinasi dengan mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait.
- (3) Hasil pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati Merangin melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Evaluasi kinerja kelompok kegiatan ketahanan keluarga dilakukan oleh PPLKB di tingkat Kecamatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keseluruhan proses penilaian dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan untuk mengetahui sejauh mana proses penyuluhan yang dilaksanakan.
- (3) Laporan penyelenggaraan kelompok kegiatan ketahanan keluarga dilakukan oleh pengelola kelompok dan disampaikan kepada DPPKB melalui Koordinator PKB Kecamatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin. etapka

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 29 DESEMBER 2017

BUPATI MERANGIN


AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 29 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 78

